



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Purbalingga, pada tanggal 11 Juli 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURKHOLIS MADJID, S.H., MIFTAH HAKIM AZIZI, S.H., DWI SAFITRA ARYA LOKA NANTA, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H., DICTA CITRANEGARA, S.H., DHEA EKA PUTRI, S.H. DEWI NAWANG BULAN, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B. 23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 494/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 31 Mei 2024, alamat E-mail: [miftahhakim1992@gmail.com](mailto:miftahhakim1992@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan: Pelajar, Alamat Kota Denpasar, Bali, Alamat domisili di Kp. Tegalgede RT. 01 RW. 004 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2019 secara adat, kemudian dicatatkan secara sah di kantor pencatatan sipil pada tanggal 24 Februari 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada saling mencintai dan menyayangi dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membentuk rumah tangga penuh dengan kebahagiaan, hal ini ditandai dengan hadirnya tiga orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
  - a) Anak Kesatu, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juli 2019.
  - b) Anak Kedua, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2021.
  - c) Anak Ketiga, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2021.
4. Bahwa pada awalnya ketika penggugat sedang memasuki masa kehamilan anak pertama, penggugat sangat membutuhkan kehadiran tergugat untuk mendapatkan perhatian, cinta, dan kasih sayang dari tergugat sebagai bentuk nafkah batin tergugat kepada penggugat. Namun hal itu tidak didapatkan oleh penggugat, sehingga penggugat merasa sedih, kesepian bahkan depresi, dan penggugat sering menangis setiap harinya;
5. Bahwa keluarga besar tergugat sering atau tidak jarang mengintervensi hubungan rumah tangga antara pengugat dengan tergugat, yaitu diantaranya dengan cara :
  - a. menahan uang gaji tergugat karena tergugat bekerja ditempat perusahaan milik keluarga besarnya yang tujuannya adalah menghalang-halangi tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat;
  - b. cara mengatur pola Pendidikan anak yang harus sesuai dengan keinginan dari mertua penggugat, bahkan sering diambil alih secara sepihak oleh mertua penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain mengintervensi penggugat seperti yang telah dijelaskan di dalam posita point 5, ternyata keluarga besar tergugat juga mengintimidasi penggugat dengan cara menghina, mencacimaki, dan memfitnah penggugat, bahkan mengambil hak asuh anak pertama dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tanpa ijin dari penggugat, sedangkan penggugat adalah merupakan ibu kandung dari anak tersebut;

7. Bahwa ketika penggugat memberitahukan atau mengadukan kepada tergugat terkait kejadian yang dialami dari perlakuan keluarga besar tergugat seperti apa yang telah dijelaskan di dalam posita point 5 dan 6, sikap tergugat bukanlah bersikap adil atau membela penggugat justru malah berpihak kepada keluarga besarnya;

8. Bahwa penggugat mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapak mertua penggugat yaitu bapak kandung dari tergugat dengan cara tangan bapak mertua penggugat meraba-raba paha penggugat dengan penuh Hasrat, namun penggugat tidak berani untuk mengadukan hal tersebut kepada tergugat. Namun seiring berjalannya waktu penggugat mencoba memberanikan diri untuk mengadukan hal tersebut kepada tergugat. Akan tetapi sikap dari tergugat bukanlah membela penggugat yang merupakan masih istri yang sah dari tergugat demi menjaga kehormatan dan marwah rumah tangganya malinkan hanya diam saja dan menangisi kejadian tersebut;

9. Bahwa ketika anak pertama dari penggugat dengan tergugat berusia satu tahun, penggugat sering diancam jika penggugat tidak bersedia berdamai dengan tergugat, maka penggugat harus pergi dari rumah dan tidak boleh dan tidak punya hak asuh terhadap anaknya. Hak tersebut mengakibatkan penggugat stress dan depresi, kemudian penggugat pulang ke rumah yang dalam keadaan hamil anak kedua, namun tergugat menjemput penggugat dan berkata akan berubah dan memperbaiki hubungan perkawinannya.

10. Bahwa selama hamil anak kedua penggugat masih bekerja sebagai model, tergugat masih sempat menganggur, dan gaji tergugat dari hasil kerja di tempat keluarganya tergugat ditahan oleh keluarga besarnya, sehingga mengakibatkan penggugat menggantikan posisi tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

11. Bahwa pada bulan maret tahun 2021 setelah anak kedua lahir, penggugat sama sekali tidak dibantu tergugat untuk mengurus anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan saat di rumah sakit penggugat hanya sekali ditemani tergugat pada saat penggugat dioperasi lahiran dua orang anak kembar. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit, penggugat sendiri mengurus ketiga anaknya tanpa dibantu oleh tergugat, hingga penggugat mengalami pendarahan pasca operasi.

12. Bahwa puncaknya dari percekcoakan adalah pada saat tergugat dan mertua penggugat sering karaokean, mabnuk-mabukan dan tidak peduli dengan kondisi penggugat yang dalam keadaan pasca operasi sangat butuh peranan tergugat untuk membantu mengurus ketiga anaknya, namun tergugat malah marah-marahan dan mengamuk dengan cara menedang pintu, meja, kursi, dan benda-benda perabotan rumah lainnya.

13. Bahwa oleh karena penggugat sudah tidak lagi mendapatkan keamanan, kenyamanan, cinta, dan kasih sayang dari Tergugat, mengakibatkan penggugat sudah tidak tahan lagi untuk dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;

14. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

15. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas yang pada hal ini sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf "F" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

16. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-24022021-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Februari 2021, putus karena cerai.

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon agar memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana perceraian itu terjadi.

18. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo agar dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Meneima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Februari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Denpasar dimana perkawinan itu terjadi untuk didaftarkan dan kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2024 (tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr





sah relaas panggilan sidang), tanggal 24 Juni 2024 (tidak sah relaas panggilan sidang), tanggal 1 Juli 2024 (sah dan diterima langsung Tergugat), tanggal 8 Juli 2024 (sah tetapi tidak terima Tergugat karena rumah dalam keadaan tertutup dan Juru Sita menjalankan melalui kanto desa setempat, tanggal 15 Juli 2024 (sah dan diterima langsung Tergugat), Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pasirsari, tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, untuk bukti surat tersebut merupakan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda bukti surat P-2, P-4 dan P-5 merupakan Foto dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga, dimana Penggugat merupakan anak kandung dari Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2019 secara adat di Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, seperti masalah ekonomi, ada KDRT dan ada wanita idaman lain dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pada waktu di jalan, Tergugat sering berboncengan dengan wanita lain, selain itu dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sebelum cek cok besar, Penggugat pernah melihat chatting Tergugat dengan wanita lain, lalu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat perjanjian tetapi Tergugat mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir kali Tergugat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 2023;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini 2 (dua) anak tinggal bersama dengan Penggugat dan 1 (satu) anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi setuju jika Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga karena Penggugat yang merupakan kakak kandung dari Saksi, sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar dari Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2019 secara adat di Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, seperti masalah ekonomi, ada KDRT dan ada wanita idaman lain dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pada waktu di jalan, Tergugat sering berboncengan dengan wanita lain, selain itu dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sebelum cek cok besar, Penggugat pernah melihat chatting Tergugat dengan wanita lain, lalu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat perjanjian tetapi Tergugat mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir kali Tergugat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 2023;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini 2 (dua) anak tinggal bersama dengan Penggugat dan 1 (satu) anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi setuju jika Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 19 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2019 secara adat, kemudian dicatatkan secara sah di kantor pencatatan sipil pada tanggal 24 Februari 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Februari 2021. Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, serta menjalin hubungan perkawinannya dengan penuh rasa kebahagiaan. Hal ini ditandai dengan hadirnya anak-anak dari hasil cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak Kesatu, Anak Kedua dan Anak Ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi pada bulan maret tahun 2021 setelah anak kedua lahir, penggugat sama sekali tidak dibantu tergugat untuk mengurus anak bahkan saat di rumah sakit penggugat hanya sekali ditemani tergugat pada saat penggugat dioperasi lahiran dua orang anak kembar. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit, penggugat sendiri mengurus ketiga anaknya tanpa dibantu oleh tergugat, hingga penggugat mengalami pendarahan pasca operasi dan puncaknya dari percekcoakan adalah pada saat tergugat dan mertua penggugat sering karaokean, mabuk-mabukan dan tidak peduli dengan kondisi penggugat yang dalam keadaan pasca operasi sangat butuh peranan tergugat untuk membantu mengurus ketiga anaknya, namun tergugat malah marah-marah dan mengamuk dengan cara menedang pintu, meja, kursi, dan benda-benda perabotan rumah lainnya sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak ada kecocokan, sering berselisih berbeda pendapat, selalu bertengkar terus-menerus dan Tergugat mulai tidak menafkahi kebutuhan keluarga. Serta keterangan saksi I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (adek kandung Penggugat) menerangkan di dalam persidangan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, seperti masalah ekonomi, ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



KDRT dan ada wanita idaman lain dari Tergugat, dimana saksi I (ibu kandung Penggugat) pernah melihat sendiri pada waktu di jalan, Tergugat sering berboncengan dengan wanita lain, selain itu dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sebelum cek cok besar, Penggugat pernah melihat chatting Tergugat dengan wanita lain, lalu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat perjanjian tetapi Tergugat mengulanginya lagi dan saksi I (ibu kandung Penggugat) dan saksi II (adek kandung Penggugat) setuju jika Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu saksi I (ibu kandung Penggugat) dan saksi II (adek kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, serta menjalin hubungan perkawinannya dengan penuh rasa kebahagiaan. Hal ini ditandai dengan hadirnya anak-anak dari hasil cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak Kesatu, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juli 2019, Anak Kedua, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2021, Anak Ketiga, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (ibu kandung Penggugat) dan saksi II (adek kandung Penggugat), para saksi tersebut menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 10 April 2019 di Kota Denpasar. Alasan Penggugat mengajukan perkara ini para saksi menerangkan di dalam persidangan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, seperti masalah ekonomi, ada KDRT dan ada wanita idaman lain dari Tergugat, dimana saksi Suwarti (ibu kandung Penggugat) pernah melihat sendiri pada waktu di jalan, Tergugat sering berboncengan dengan wanita lain, selain itu dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sebelum cek cok besar, Penggugat pernah melihat chatting Tergugat dengan wanita lain, lalu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr*



perbuatannya dengan membuat surat perjanjian tetapi Tergugat mengulanginya lagi dan saksi I (ibu kandung Penggugat) dan saksi II (adek kandung Penggugat) setuju jika Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah pisah rumah dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka harus memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) dan ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Februari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Denpasar dimana perkawinan itu terjadi untuk didaftarkan dan kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 21 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui (e-court) tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan diunggah pada sistem persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan .....	:	Rp628.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat kuasa.....	:	
6.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	Rp10.000,00
8. Materai.....	:	Rp858.000,00;
	:	

(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Ckr